



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH**

Model 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat 2 (KUHP))

PUTUSAN

Nomor 06/Pid.C/2016/PN.Pbm

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang Sidang pada hari **Kamis tanggal 6 Oktober 2016**, dalam perkara terdakwa :

Nanda Bin David

Susunan Persidangan:

CHANDRA RAMADHANI, SH., MH Hakim tunggal;

SITI MASYITOH, SH. MH Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim, Lalu Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk agar menghadapkan terdakwa dan kemudian Penyidik menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas, lalu duduk di kursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia bernama :

Nama lengkap : **Nanda Bin David**
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 29 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Penimur (café Dodi) Kel. Patih Galung
: Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan No Pol : Sp.Kap/156/IX/2016/Reskrim;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Hakim kemudian membacakan berita acara Pemeriksaan cepat tindak pidana ringan Nomor Polisi : **BP/46/VIII/ 2016/Reskrim**, yang dibuat oleh **Bripda Novizar Budiardjo**, Penyidik Pembantu pada Polres Prabumulih dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan mengerti maksud berita acara tersebut;

Jenis tindak ringan yang dilakukan Pelanggaran **504 ayat (1) Kitab Undang Undang Pidana**;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum menerangkan saksi saksi telah hadir 2 (dua) orang dan siap didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Hal 1 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Hakim, memanggil saksi ke-1 (satu) dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Pardono Bin Mat Husan, Tempat lahir Gunung Kemala Umur/ Tanggal lahir 37 Tahun / 6 November 1979, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Polsek Prabumulih Timur Kota Prabumulih, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Saksi disumpah dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Pengemis terhadap sopir mobil truk;
- Bahwa benar, dipersidangan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Nanda Bin David** pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman bersama rekan anggota kepolisian bernama **Bripda Putra Prima P Bin Darmawan** yang telah melakukan tindak pidana Pengemis;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Pengemis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para mobil truk;
- Bahwa benar, bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saksi melakukan Patroli Rutin bersama **Bripda Putra Prima P Bin Darmawan** menggunakan sepeda motor R2 dan kemudian melintasi Jalan Jendral Sudirman, ketika berada di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di simpang penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi dan **Bripda Putra Prima P** melihat Terdakwa bersama temannya kurang lebih 4 (empat) orang berdiri ditengah jalan sedang meminta uang kepada sopir truk angkutan kayu yang sedang melintas;
- Bahwa benar, Ketika Saksi melihat Terdakwa dan temannya tersebut meminta-minta uang kepada para sopir truk tersebut. Saksi langsung mendekati Terdakwa namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa saat itu berhasil ditangkap;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sepotong kabel hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang dililit dengan tali;
- Bahwa benar, barang bukti uang yang diketemukan dengan Terdakwa uang hasil dari Pengemis kepada sopir truk angkutan kayu sedangkan sepotong kabel hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menyetop mobil truk tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa meminta uang kepada para sopir truk tidak menggunakan ancaman maupun unsur kekerasan;

Hal 2 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Lalu Hakim, memanggil saksi ke-2 (dua) dan datang menghadap kedalam ruangan persidangan, lalu duduk dikursi pemeriksaan, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Putra Prima P Bin Darmawan, Tempat lahir Prabumulih, Umur/ Tanggal lahir 23 Tahun / 25 Mei 1993, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Prabumulih Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri;

Saksi disumpah dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan Pengemisian terhadap sopir mobil truk;
- Bahwa benar, dipersidangan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Nanda Bin David** pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman bersama rekan anggota kepolisian bernama **Aipda Pardono Bin Mat Husan** yang telah melakukan tindak pidana Pengemis;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana Pengemis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap para mobil truk;
- Bahwa benar, bermula pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saksi melakukan Patroli Rutin bersama **Aipda Pardono** menggunakan sepeda motor R2 dan kemudian melintasi Jalan Jendral Sudirman, ketika berada di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di simpang penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih Saksi dan **Aipda Pardono** melihat Terdakwa bersama temannya kurang lebih 4 (empat) orang berdiri ditengah jalan sedang meminta uang kepada sopir truk angkutan kayu yang sedang melintas;
- Bahwa benar, Ketika Saksi melihat Terdakwa dan temannya tersebut meminta-minta uang kepada para sopir truk tersebut. Saksi langsung mendekati Terdakwa namun teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa saat itu berhasil ditangkap;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sepotong kabel hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang dililit dengan tali;

Hal 3 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti uang yang diketemukan dengan Terdakwa uang hasil dari Pengemis kepada sopir truk angkutan kayu sedangkan sepotong kabel hitam tersebut digunakan Terdakwa untuk menyetop mobil truk tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa meminta uang kepada para sopir truk tidak menggunakan ancaman maupun unsur kekerasan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Lalu Hakim, memerintahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum menerangkan pemeriksaan saksi saksi telah selesai dan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 pukul 22.30 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa telah dilakukan penangkapan hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira 22.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman bertempat Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sedangkan temannya berhasil melarikan diri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian bernama **Aipda Pardono** dan **Bripda Putra Prima P**;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Pengemis terhadap para sopir mobil truk terutama mobil truk angkutan kayu;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana Pengemis tersebut dikarenakan teman Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa untuk meminta uang kepada para sopir mobil truk yang melintasi di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana pengemis tersebut dengan cara berdiri dipinggir jalan bersama temannya, pada saat mobil truk melintas Terdakwa dan temannya tersebut mengarahkan senter kearah pintu sopir kemudian menunjuk kearah sopir dan sopir langsung melemparkan uang kepada Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar, hasil dari mengemis Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan tindak pidana pengemis kepada para sopir mobil truk menggunakan sepotong kabel hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang dililit dengan tali;
- Bahwa benar, sepotong kabel hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang dililit dengan tali digunakan Terdakwa untuk mengambil uang ketika sopir

Hal 4 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan uang t di aspal serta melakukan penyetopan terhadap mobil truk;

- Bahwa benar, Terdakwa meminta uang kepada para sopir mobil truk tidak menggunakan ancaman maupun kekerasan;
- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai kasir **Café Dodi** dan penghasilan Terdakwa perhari sebesar **Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)**;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah itu Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI KEADALAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Nanda Bin David**
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 29 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Penimur (café Dodi) Kel. Patih Galung
: Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang bahwa oleh karena berkas Penyidik Pasal 504 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dan di tambah dengan keyakinan Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*Mengemis*" dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, ternyata satu dengan yang lainnya merupakan satu rangkaian atau saling berhubungan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ringan oleh karena itu terdakwa harus di pidana dan tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diperoleh hal hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik karena pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah seharusnya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Hal 5 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) dan sepotong kabel hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang dililit dengan tali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para sopir mobil truk;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan **Pasal 504 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Bin David** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemis**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana kecuali jika di kemudian hari terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaannya selama **6 (enam) minggu**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **Dirampas untuk Negara**;
 - Sepotong kabel hitam dengan panjang 1 (satu) meter yang dililit dengan tali, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputus, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016** oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan

Hal 6 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 6/Pid.C/2016/PN Pbm tanggal 6 Oktober 2016, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **Bripda NOVIZAR BUDIARDJO** Penyidik Pembantu atas kuasa Penuntut Umum pada Polres Prabumulih dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MASYITOH, SH., MH.

CHANDRA RAMADHANI, SH., MH

Hal 7 dari 7 Putusan No 6/Pid.C/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)